

STAKEHOLDERS' INTERESTS IN POLICY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN BANTEN PROVINCE

Syifa Rachmania Komara¹

¹Public Financial Administration, Vocational School, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia

¹email: syifa.rachmania@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kepentingan para pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan, terutama dalam pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan yang terpengaruh dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dinamika aktor yang terlibat, jenis kepentingan yang diprioritaskan, serta dampaknya terhadap keberhasilan kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat—mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kolaborasi antaraktor guna mencapai pengelolaan barang milik daerah yang lebih transparan dan efisien.

Kata kunci: pemangku kepentingan, implementasi kebijakan, pengelolaan barang milik daerah

ABSTRACT

Stakeholders' interests play a pivotal role in policy implementation, particularly in the management of regional assets. This study aims to analyze the interests affected during the implementation of regional asset management policies in Banten Province. Using a qualitative approach, the research explores the dynamics among involved actors, the prioritization of different interests, and their impacts on policy success. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations. The findings reveal that conflicting interests among stakeholders—such as local governments, legislative bodies, and the public—significantly influence the effectiveness of policy implementation. This study provides strategic recommendations to enhance collaboration among actors to achieve more transparent and efficient regional asset management.

Key word: stakeholder interests, policy implementation, regional asset management.

PENDAHULUAN

Aset daerah, atau yang dikenal sebagai barang milik daerah (BMD), tidak hanya berfungsi sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki potensi strategis untuk mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, pengelolaan barang milik daerah masih menjadi tantangan klasik di banyak instansi pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hampir setiap tahun mencatatkan sejumlah masalah terkait pengelolaan aset daerah, seperti kerangka kebijakan yang belum komprehensif, pendekatan tradisional yang tidak memanfaatkan potensi aset publik secara optimal untuk pemasukan daerah, serta adanya inefisiensi dalam pengelolaan dan keterbatasan data

serta sumber daya manusia yang berkualitas (Kasmawati, Nujum, & Labasse, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, ada penambahan yurisdiksi dalam pengelolaan barang milik daerah yang mencakup peran pejabat pengelola barang, pengelolaan BMD di perangkat daerah yang menggunakan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta pengaturan terkait rumah dinas, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan aset daerah melalui struktur yang lebih jelas dan sistematis.

Seiring dengan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana kepentingan para pemangku kepentingan berperan dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Identifikasi kepentingan yang terpengaruh dalam proses implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Banten, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika kepentingan yang terpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Banten. Penelitian kualitatif dipilih karena fokusnya yang lebih kepada pemahaman konteks sosial dan interaksi antaraktor yang terlibat, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Data

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih holistik dan kontekstual mengenai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Setiap kebijakan, dalam pelaksanaannya, pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi adalah hal yang sangat krusial. Kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, reaksi atau tindakan publik terhadap kebijakan sering kali mencerminkan perubahan yang akan terjadi dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penolakan, kekerasan, atau bahkan perebutan untuk mencari keuntungan dari kebijakan yang diimplementasikan sering kali menjadi ukuran dari bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, dari perspektif proses implementasi, keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan kebijakan akan sangat memengaruhi kelancaran implementasinya. Kebijakan yang bertujuan menimbulkan perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi seringkali memicu perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya tidak terpenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Lowi (dalam Grindle, 1980), jenis kebijakan publik yang diambil akan membawa dampak tertentu terhadap kegiatan politik yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berupaya mengubah hubungan sosial, politik, dan

ekonomi dapat merangsang munculnya perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terancam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, kepentingan yang terpengaruh dalam konteks implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, landasan hukum yang digunakan sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kedua, perubahan atau perlawanan yang timbul dalam hubungan sosial, budaya, dan politik, khususnya dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi oleh kebijakan baru ini. Ketiga, sejauh mana keputusan-keputusan yang dibuat pada tahap rancangan atau perumusan kebijakan berpengaruh terhadap kelancaran implementasi kebijakan itu sendiri.

Mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Banten merasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelumnya, pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembentukan peraturan daerah yang baru ini diharapkan dapat memperjelas dan memperbaiki pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), termasuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan

efektif. Dalam konteks perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pengelolaan BMD menjadi semakin kompleks dan berkembang, sehingga perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan BMD yang optimal bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat lebih mampu merealisasikan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengedepankan tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengelolaan yang baik dan efisien, menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah daerah. Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam pengelolaan aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Lingkup pengelolaan BMD mencakup siklus logistik yang lebih rinci, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, kini tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengelolaan BMD, sehingga digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Dengan munculnya peraturan baru ini, terjadi perubahan yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan regulasi yang ada. Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun dengan ditetapkannya peraturan pusat yang lebih baru, substansi Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Daerah yang lebih komprehensif untuk mengatur pengelolaan BMD sesuai dengan regulasi pusat yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dibentuk untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan pengelolaan BMD dengan praktik teknis pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan pengaturan di daerah. Dalam konteks kebijakan pengelolaan BMD, Pemerintah Provinsi Banten memiliki tujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar seluruh aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Program-program yang terkait dengan pengelolaan BMD di Provinsi Banten telah dirancang dengan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur yang sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.

Namun, meskipun kebijakan pengelolaan BMD telah dirancang dengan baik, implementasinya di Pemerintah Provinsi Banten masih menghadapi kendala. Salah satu indikator yang menunjukkan hal ini adalah dominasi sektor pajak dalam pembiayaan APBD, sementara pendapatan dari pemanfaatan aset daerah masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Besarnya aset yang dimiliki oleh

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun buku 2021 menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten, yang diwakili oleh dinas-dinas terkait, sering kali menghadapi benturan dengan masyarakat yang bahkan sudah merambah ke ranah media massa. Pada prinsipnya, masyarakat ingin mematuhi peraturan yang ada, namun di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan relokasi aset-aset yang ada. Peristiwa-peristiwa semacam ini dapat diredam salah satunya melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Banten telah merencanakan langkah-langkah untuk menghadapinya, termasuk dengan melakukan pemetaan permasalahan yang ada serta mengadakan pertemuan dan rapat dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jika rencana aksi kembali terjadi, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten bisa berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan bentrokan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten, sebagai salah satu instansi yang memberikan informasi sekaligus pengguna anggaran yang mengelola aset-aset pemerintah di bawah kewenangannya, masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya terkait kepastian kepemilikan dan pengelolaan Situ. Kurangnya ketegasan dari pihak pengguna barang dalam pengelolaan aset ini menyebabkan terjadinya permasalahan seperti penempatan aset oleh masyarakat tanpa izin dan pengurangan nilai aset. Dalam hal ini, Dinas PUPR merencanakan untuk melakukan sertifikasi ulang dan pengukuran kembali aset untuk memastikan pengamanan aset di lingkungan dinas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

pengelolaan BMD ini sangat beragam. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten telah menjadi salah satu elemen terbesar dalam tampilan neraca pemerintah daerah. Ini berarti bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa aset seperti gedung dan fasilitas lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun, pada pelaksanaannya, masih terdapat aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi tersebut. Aset-aset yang tidak terpakai ini seharusnya bisa dimanfaatkan kembali, baik untuk kepentingan sewa, kerjasama, atau tujuan lainnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Banten melibatkan berbagai kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Kepentingan-kepentingan ini datang tidak hanya dari pengguna barang, tetapi juga dari masyarakat yang ikut merasakan dampaknya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya ketegasan dari pihak pengguna barang dalam pengelolaan aset, yang sering kali memicu sengketa dengan masyarakat.

SIMPULAN

Kebijakan pengelolaan BMD yang telah berkembang mengikuti perubahan regulasi pusat, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, memiliki dampak yang luas pada berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, sebagai pihak pengelola barang, tetapi juga dari masyarakat yang turut merasakan dampak kebijakan ini, baik dalam hal kepemilikan, pengelolaan, maupun pemanfaatan aset.

Pada implementasinya, pengelolaan BMD di Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketegasan dalam pengelolaan aset yang sering kali memicu sengketa dengan masyarakat. Kepentingan masyarakat, misalnya, terkait dengan akses dan pemanfaatan aset yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pengidentifikasian kepentingan-kepentingan yang terpengaruh dalam kebijakan ini menjadi sangat penting. Dengan memahami berbagai kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, pengguna barang, maupun masyarakat, kebijakan pengelolaan BMD dapat diimplementasikan dengan lebih baik, mengurangi konflik, dan memaksimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ates, H., & Baskan, G. A. (2014). The Precautions to be Taken on the Faculties of Education to Improve Teacher Quality and to Increase Employment Opportunity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.151>
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Prentice Hall University Press.
- Islamy, M. Irfan, . 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 43-52. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>

- Rasolonjatovo, H., Lande, E., & Harrison, V. (2015). Active asset management: feasibility in Malagasy municipalities. *Public Money and Management*, 35(6), 417–422. <https://doi.org/10.1080/09540962.2015.1083686>
- Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah: *Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 45-58. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13553>
- Shah, R., McMann, O., & Borthwick, F. (2017). Challenges and prospects of applying asset management principles to highway maintenance: A case study of the UK. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 97, 231–243. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.01.011>
- Siregar, Doli D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia
- Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, Abdul K. (2018). *Improvement Strategy for Assets Management at Anambas Regional Government*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10-1.
- van der Velde, J., Klatter, L., & Bakker, J. (2013). A holistic approach to asset management in the Netherlands. *Structure and Infrastructure Engineering*, 9(4), 340–348. <https://doi.org/10.1080/15732479.2012.657650>
- Weckström, C., & Mladenović, M. N. (2020). Evaluation of public transport policy formulation and implementation: Case study of 24 mid-sized Nordic cities. *Transportation Research Procedia*, 45, 979–986. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.068>
- Zaidi, R. Z., & Fordham, M. (2021). The missing half of the Sendai framework: Gender and women in the implementation of global disaster risk reduction policy. *Progress in Disaster Science*, 10, 100170. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100170>